



Penyelesaian Atas Pelanggaran Siaran Televisi Oleh KPID Jawa Timur Dalam Menjalankan Tugas Dan Wewenang Dalam Memberikan Pelayanan Di Era Teknologi Terhadap Masyarakat

Renata Diah Puspita Murdoko

renata2004@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mega Dewi Ambarwati

megadewi@untag-sby.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: *renata2004@gmail.com*

Abstract. *Indonesia is a country that is diverse in life, not only in terms of ethnicity, language, race and religion. Indonesian people also have various kinds of enjoyment regarding television broadcasts which they enjoy as entertainment in the life of the country. Technological advances that have been felt by all levels of Indonesian society indicate that our nation is not left behind by developed countries out there. However, there are always side-by-side negative impacts if we can enjoy something good. The role of KPID here is carried out as an independent institution which was directly formed to supervise within the scope of television and radio broadcasting which must comply with the regulations and laws that have been issued. it's legal, KPID carries out follow-up actions or carries out its duties and authorities in accordance with the law that has been formed and its implementation has been legalized, it has also been carried out with the existence of Law Number 32 of 2002 as a guideline used by KPID to carry out its duties and authorities, not only that, KPID also adhering to the Broadcasting Code of Conduct (P3) and Broadcast Program Standards (SPS).*

Keywords: *Indonesia, KPID, Broadcasting, Technology, Law*

Abstrak. Indonesia merupakan negara yang beragam dalam berkehidupan tak hanya dari ragam Suku, Bahasa, Ras, dan Agama. Masyarakat Indonesia juga memiliki bermacam – macam kesenangan terhadap siaran televisi yang mereka nikmati sebagai hiburan dalam kehidupan bernegara. Kemajuan Teknologi yang sudah dirasakan oleh semua kalangan masyarakat Indonesia menandakan bahwa bangsa kita tidak ketinggalan oleh negara – negara maju diluar sana. Namun selalu terdapat dampak negative yang berdampingan jika kita bisa menikmati sesuatu yang baik, Peran KPID disini dijalankan sebagai lembaga yang berdiri secara Independent yang secara langsung dibentuk untuk mengawasi dalam ruang lingkup penyiaran televisi juga radio yang harus sesuai dengan peraturan dan Undang – Undang yang sudah disahkan. KPID melakukan tindak lanjut atau pun melakukan tugas dan wewenang nya sesuai dengan UU yang sudah dibentuk dan di sah kan penerapannya juga sudah dilakukan dengan adanya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebagai pedoman yang digunakan oleh KPID untuk melakukan tugas dan wewenangnya tidak hanya itu KPID juga berpegang pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Kata kunci: Indonesia, KPID, Penyiaran, Teknologi, Undang-Undang

LATAR BELAKANG

Pada setiap kita sebagai warga negara Indonesia tentunya sudah tidak asing ketika mencari atau menggali informasi dengan melihat atau menonton di siaran televisi atau radio. Banyak sekali siaran televisi dan radio masa kini yang menampilkan seputar berita atau informasi terkini yang selalu update. Sejarah mengenai keberhasilan televisi ditunjukkan dengan adanya kehadiran pemerintah yang juga turut serta melakukan upaya untuk menyusun regulasi tentang penyiaran, investasi, industri penyiaran, dan telekomunikasi. Dalam pengertiannya yang tertulis di dalam Regulasi yang berkaitan dengan penyiaran, Penyiaran adalah Kegiatan pemancaran siaran melalui sarana pemancaran dan transmisi di darat, laut, atau antariksa. Keberhasilan teknologi pada era sekarang juga ditandai dengan pemerataan seluruh masyarakat Indonesia

terhadap hiburan yang ditonton pada televisi pada era ini televisi sudah bisa di tonton oleh masyarakat pedesaan yang dimana dahulu mereka tidak bisa menikmati kemajuan teknologi ini. Pada sisi lain dilihat dari kemajuan teknologi ini tentu nya tak luput dari maraknya investadi dan memicu kehadiran – kehadiran industry – industry pertelevisian komersial, Upaya pemerintah untuk mengatasi itu dengan melalui PP Nomor 52 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan yang mengatur ketentuan – ketentuan yang mesti dipenuhi industry pertelevisian berlangganan. Televisi berlangganan pada pertama kali muncul pada tahun 1988, Pada awal kemunculannya tv berlangganan ini sangat disambut dan diterima dengan baik oleh masyarakat, antusias masyarakat akan tv berlangganan ini juga tinggi karena terdapat keunggulan yang tidak dimiliki oleh televisi pada umumnya. Namun sesuai dengan keunggulan yang dimiliki biaya tambahan oleh pemersinya juga harus ditunai kan sesuai dengan nominal atau harga yang tertera pada tv berlangganan tak mengurangi peminat meskipun adanya tv berlangganan bermunculan banyak masyarakat yang masih setia dengan televisi kabel ataupun televisi yang hanya memuat siaran lokal.

Peran KPI disini hadir untuk menyelesaikan juga mengawasi lembaga – lembaga yang tidak patuh atau tidak taat akan peraturan yang sudah di sah kan oleh pemerintah sebagai upaya tidak ada nya hal – hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti yang kita ketahui KPI adalah Komisi Penyiaran Indonesia yang terletak di Pusat Ibu Kota Indonesia saat ini yaitu Jakarta. KPI adalah lembaga yang bersifat independent, KPI dibentuk dan ditempatkan untuk pemilik dan pengendali utama dalam ranah penyiaran tidak hanya televisi namun juga radio.

Wewenang KPID juga telah diatur dalam Salinan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 005 Tahun 2004 tentang kewenangan, tugas, dan tata hubungan antara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dengan Komisi Indonesia Penyiaran Daerah. Juga dalam lembaga yang berperan dalam bidang pengawasan untu penyiaran Indonesia, lembaga ini harus menjalankan tugas dan wewenangnya dengan berpegang patokan pada Undang – Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiran. Tentunya kinerja KPID tidak lepas keterkaitan kerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, yang berfokus pada permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran serta peran pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, kami mengadopsi metode penelitian yuridis normatif. Metode ini merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada hukum positif yang berlaku saat ini, dengan mengacu pada berbagai sumber hukum yang tertulis dan sah. Dalam mendalami permasalahan yang penulis angkat dalam topik ini dengan cara melakukan studi dokumentasi secara rinci. Pengumpulan data sekunder menjadi bagian integral dari penelitian ini. Data tersebut mencakup aturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum. Spesifikasi penelitian kami bersifat deskriptif, di mana kami akan menjelaskan secara mendetail hasil yang ditemukan dalam kajian yang dilakukan oleh penulis, bukan hanya merangkum keadaan umum terkait kasus yang kami bahas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berarti bahwa informasi yang kami sajikan tidak diperoleh secara langsung dari masyarakat, melainkan melalui literatur atau dokumen yang relevan dengan lingkup penelitian ini. Sumber-sumber tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, karya ilmiah, serta penelitian ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hal yang mengenai pengawasan penyiaran adalah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPI dan juga di laksanakan oleh KPID pada setiap provinsi masing – masing. Peran KPID dalam menjalankan tugas dan wewenang nya juga harus sesuai dengan Undang – Undang dan Peraturan yang sudah dibuat, Pada halaman pertama yang terdapat pada buku P3SPS sesuai dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dituliskan pada huruf a bahwa “ dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran di Indonesia dibutuhkan suatu pedoman yang wajib dipatuhi agar pemanfaatan frekuensi radio sebagai ranah public yang merupakan sumber daya alam terbatas dapat senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar – besarnya.”. Kebijakan penyiaran adalah upaya pemerintah mengatur dan mengawasi penyiaran menggunakan tujuan supaya kepentingan publik terlindungi & memastikan kualitas isi konten siaran. Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan penyiaran mengatur baku isi konten siaran, iklan, kebebasan pada berekspresi, proteksi terhadap anak, & hal lain yg berkaitan.

Untuk menjalankan fungsinya, KPI diberi wewenang untuk menyusun dan memantau berbagai peraturan penyiaran yang mempertemukan lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Perjanjian tersebut mencakup seluruh siklus proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap setup, commissioning, akuntabilitas, dan evaluasi. KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena ruang lingkup peraturan saling berhubungan. Hal ini mencakup, misalnya, yurisdiksi dan yurisdiksi berdasarkan pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Penyiaran. Selain itu, KPI berkomunikasi dengan komunitas dan mempertimbangkan serta melacak segala bentuk evaluasi publik terhadap stasiun dan industri penyiaran secara umum.

Tertulis bahwa setiap pedoman yang sudah dibuat wajib untuk dipatuhi oleh semua kalangan Dalam Buku P3SPS Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Penyiaran juga menyebutkan bahwa “program siaran harus mampu memperkuat persatuan, karakter, dan jati diri bangsa. ”Untuk memajukannya jelas tertulis: “Mencerdaskan bangsa, kehidupan, dan bangsa yang beriman dan bertakwa, memajukan kesejahteraan umum, dan membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan makmur” Semua program siaran harus mampu memberikan program yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dengan tetap memperhatikan hak kita atas informasi dan berita yang akurat dan baik, dan segala informasi yang kita dengar dan terima tidak boleh ada berita bohong. jelas bahwa setiap program siaran harus mampu menampilkan siaran yang baik bagi semua kalangan masyarakat Indonesia sesuai mengingat hak kita dalam memperoleh informasi dan berita yang benar dan baik dan tidak adanya hoax dalam setiap informasi yang kita dengar terima dan dapatkan.

Setiap provinsi di Indonesia mempunyai lembaga KPID masing-masing, salah satunya adalah KPID Jawa Timur yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur atau KPID Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini penulis akan membahas mengenai penyelesaian sengketa dalam rangka program siaran televisi yang diterbitkan oleh KPID Jawa Timur. Kegiatan pengawasan yang dilakukan KPID Jatim merupakan salah satu langkah untuk mencegah adanya pengiriman yang tidak memenuhi standar yang ada di wilayah tersebut. KPID Jatim senantiasa melakukan pemantauan untuk mengelola dan menjaga setiap muatan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 mendefinisikan pemantauan sebagai “kegiatan mengamati secara cermat suatu situasi atau kondisi, termasuk tindakan atau

kegiatan tertentu, dengan maksud untuk menggunakan masukan data atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan sebagai dasar”. Melalui pemantauan KPID Jatim, dapat diambil keputusan mengenai tindakan lebih lanjut yang diperlukan. ” Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan amanah KPID yang ditentukan dalam Undang-Undang Penyiaran, fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Pada pelaksanaan KPID untuk melakukan pengawasan, Monitoring adalah salah satu kegiatan atau upaya untuk melakukan pengawasan. Pengertian dari monitoring sendiri adalah melakukan pemantuan terhadap siaran atau tayangan yang di tampilkan oleh lembaga – lembaga penyiaran, pada lapangan tidak hanya dilakukan monitoring untuk lembaga televisi namun monitoing juga dilakukan untuk mengawasi lembaga radio. Upaya ini sebagai bentuk pencegahan KPID dalam melaksanakan pengawasan guna mengawasi siaran – siaran yang ada baik dari televise maupun radio. Pada pelaksanaan monitoring petugas monitoring akan memantau tayangan tersebut dari awal acara hingga selesai apakah tayangan atau siaran tersebut sesuai dengan klasifikasi umur yang sudh ditentukan pada regulasi – regulasi yang digunakan sebagai pedoman. Karena setiap lembaga televisi harus memenuhi atau menaati klasifikasi program siaran yag sudah ditentukan apabila ditemukan lembaga televise yang tidak sesuai dalam klasifikasi maka akan diberikan sanksi oleh KPI. Pada dasarnya, ini melibatkan pemantauan terus menerus untuk melihat apakah kegiatan yang direncanakan sesuai dengan hasil sebenarnya. Segala penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam kegiatan ini dapat diperbaiki. Sedangkan di akhir kegiatan dilakukan evaluasi untuk mengetahui hasil atau derajat pencapaian kegiatan. Pada kegiatan akhir dalam monitoring akan di catat dan dilaporkan sebagai laporan harian hasil monitoring, petugas monitoring akan melihat isi siaran tersebut mengandung lima racun siaran dan apakah sudah sesuai dengan klasifikasi atau tidak, asapun lima racun siaran yang tisak boleh di tampilkan pada siaran di setiap program televisi adalah :

1. Sara : Pelecehan suku, agama, ras
2. Saru : Eksploitasi seksualitas/ tindakan asusila
3. Sadis : Kekerasan verbal / fisik
4. Sihir : Mistik, Horror, & Supranatural
5. Siaran Partisan & Ilegal : Kampanye terselubung & Tak berizin

Melalui pengawasan yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur diharapkan agar tidak terjadi ada nya pelanggaran terhadap siaran televisi. Dalam menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan fungsi KPID yang tercantum dalam Undang – Undang Penyiaran bahwa fungsi, tugas, dan wewenang harus, Menjamin masyarakat dapat memperoleh infomasi yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia, Membantu pengaturan Infrastruktur dalam bidang atau ruang lingkup penyiaran, Membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan indutri yang terkait, Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran, Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan Pemerintah , Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku sertastandar program siaran , Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku serta standar program siaran , Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI

Sebelum memasuki atau melakukan penerapan sanksi pada Lembaga siaran baiknya permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh setiap Lembaga dilakukan media si terlebih dahulu mengingat bahwa setiap permasalahan, pelanggaran perkara yang dilakukan oleh orang dan perseroaranga harus melalui mediasi terlebih dahulu atau melalui musyawarah agar tidak menemukan solusi sehingga tidak harus menuju pada meja hijau. Mediasi ini bertujuan untuk

membantu agar menghindari pemberian sanksi yang berat kepada pelaku pelanggaran dan menciptakan penyelesaian yang lebih baik. Memberikan pemahaman tentang ketentuan penyiaran dengan melakukan proses mediasi juga memberikan kesempatan untuk Lembaga penyiaran agar lebih memahami aturan yang berlaku tidak hanya melihat aturan yang berlaku di bidang penyiaran namun juga mempertimbangkan emuanya dengan melihat dan meninjau dengan menggunakan Undang Undang ITE sebagai pertimbangan agar semua yang dilakukan mencapai tujuan yang seimbang tidak hanya dalam ruang lingkup penyiaran namun juga pada ruang lingkup hukum yang ada di Indonesia selain mencapai tujuan tersebut melalui mediasi ini juga bisa mencapai komunikasi yang baik antara pihak – pihak yang terlibat dengan memberikan solusi yang tidak harus dilakukan nya menuju meja hijau namun bisa melalui proses mediasi ini, Dengan komunikasi yang baik dapat mencapai tujuan solusi yang memuaskan anatar pihak – pihak yang terlibat dan juga tentunya dengan audiensi, sesuai dengan penjelasan yang tertulis diatas mengenai pemberian kesempatan kedua untuk melakukan perbaikan juga menjadi salah satu Langkah yang tepat atau pun solusi yang sangat solutif untuk diberikan kepada pihak – pihak yang bersangkutan yang mana tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga memberikan ruang bagi lembaga penyiaran agar lebih menunjukkan komitmen agar lebih bisa melakukan komitmen atau mematuhi aturan -aturan yang ada.

Pada kasus yang terjadi di lapangan yang sudah di selesaikan oleh KPID pada sidang klarifikasi sesuai denga isi berita acara nomor 04/PIS/KPID-JAWA TIMUR/XI/2024 tentang Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Isi Siaran. Dimana pada saat sidang klarifikasi pada Jumat 08 November 2024 bertempat dikantor KPID Jawa Timur Jl. Ngagel Timur 52-54 Surabaya, Pada Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Isi Siaran ini sebagaimana pada surat KPID Jawa Timur Nomor 480/1028/114/XI/2024 tanggal 06 November perihal dugaan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dalam hal ini diwakili oleh Immanuel Yosua Tjipsoewarno, Dian Ika Riani, dan Royin Fauzia sedangkan yang dalam hal ini PT. Jawapos Media Televisi (JTV Surabaya) tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut :

Dalam sidang pemeriksaan pelanggaran isi siaran dengan pihak PT. Jawapos Media Televisi (JTV Surabaya) tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Pihak JTV Surabaya menyatakan bahwa program siaran yang dimaksud benar ditayangkan pada tanggal 05 November 2024 pukul 23.00 WIB.
2. Sebagai pembanding dari bukti pengaduan masyarakat, pihak JTV Surabaya mengirimkan program siaran yang dimaksud dalam bentuk video.
3. Program siaran yang dimaksud adalah program siaran iklan yang diproduksi oleh pengiklan dan JTV Surabaya hanya menayangkan.
4. Terkait dengan *quality control*, pihak JTV Surabaya menyatakan ada upaya untuk mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) dalam produksi dan penayangan program siaran termasuk program siaran yang dimaksud.
5. Pihak JTV Surabaya berkomitmen untuk tidak menyiarkan program-program siaran/iklan yang berpotensi melanggar P3 dan SPS.

Dari kasus diatas merupakan salah satu pelayanan KPID terhadap masyarakat peran yang diberikan KPID dala menjalankan tugas dan wewenang nya kepada masyarakat karena setiap kita berhak atas hak – hak kita dalam mendapatkan tontonan yang baik informatif juga dalam menerima pelayanan yang baik dari lembga pemerintah ini yang bersifat independent salah satu nya dengan menindak lanjuti pengaduan yang diberikan oleh masyarakat kepada KPID terhadap tayangan atau siaran yang kurang sopan atau pun melanggar peraturan – peraturan. Upaya KPID tersebut menjadi salah satu langkah yang baikdalam menjalankan tugas dan weenang nya anatar

kebebasan berekspresi dalam menampilkan siaran tayangan program maupun juga iklan namun juga tak lupa untuk mengenai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, terutama dalam informasi yang disampaikan oleh lembaga penyiaran televisi maupun radio yang mereka nikmati. Edukasi dan sosialisasi juga bisa menjadi upaya peran KPID dalam mencegah agar tidak adanya tayangan atau siaran tidak sesuai dengan aturan atau Undang – Undang yang berlaku adanya perubahan atau undang – undang yang baru juga penting adanya untuk disampaikan oleh lembaga independen ini kepada lembaga- lembaga penyiaran yang ada juga terkait dengan hak mereka dalam mengakses informasi yang mereka terima dapat diambil dari sisi informatif dan mengedukasi setiap kita sebagai penikmat televisi ataupun radio. Dalam hal itu juga menjadi tantangan yang diterima KPID mengenai kinerja tugas dan wewenang mereka dalam pengawasan di era digital maraknya penyebaran informasi yang tidak terkontrol dan peran media sosial dalam penyebaran siaran. Solusi yang diberikan menjadi tugas dan wewenang.

Lalu selanjutnya apabila proses media dan penyelesaian diatas belum juga mendapatkan hasil yang baik pemberian sanksi bisa dilakukan kepada pihak – pihak yang terlibat, terutama yang melanggar ketentuan dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat berupa beberapa pemberian sanksi baik administratif maupun pidana dan perdata.

Sanksi administratif bisa dilakukan dengan pemberian teguran terhadap pihak – pihak yang terkait setelah melakukan pemberian sanksi administratif bisa juga dilakukannya pemberian sanksi melalui ruang lingkup hukum pidana dengan menerapkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang larangan menyebarkan informasi yang bermuatan pornografi, asusila atau konten yang tidak pantas. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 Miliar.

Pemberian sanksi melalui jalur ruang lingkup hukum perdata dengan pihak – pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan melalui proses meja hijau, dan menggugat ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan atau dirugikan atas penyebaran konten atau siaran tersebut. Di dalam prakteknya, UU IE bertujuan untuk menjaga agar penyebaran informasi di dunia penyiaran juga dunia ITE ini tetap bisa berjalan sesuai dengan aturan – aturan yang ada dan semua pihak juga lembaga – lembaga yang ada bisa menaati dan mematuhi juga menjalankan semua dengan mempertimbangkan dan melihat Undang Undang juga peraturan – peraturan yang ada juga yang sesuai dengan norma – norma yang ada dan hukum yang berlaku termasuk larangan pada program – program atau siaran – siaran tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Komis Penyiaran Indonesia Daerah menerapkan sanksi terhadap pelanggaran siaran televisi. Penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab KPID Jawa Timur dalam pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat terkait pengaduan disampaikan kepada KPID menjadi tugas dan wewenang KPID dalam memenuhi hak – hak dalam perkembangan teknologi yang pesat. Peran KPID dalam jurnal ini menjadi topik utama dan menjadi harapan bagi kita semua penulis juga pembaca agar KPID menjalankan pengawasan penerapan sanksi yang dilakukan oleh KPID menjadi bentuk peringatan bagi lembaga lembaga yang tidak mematuhi atau melanggar peraturan proses pemberian sanksi yang dilakukan dengan pendekatan yang transparan dan adil. Tujuan penulis dalam jurnal ini untuk memberikan pandangan tentang bagaimana KPID Jawa Timur berperan dalam menjaga kualitas siaran televisi melalui penerapan sanksi, serta bagaimana lembaga menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam hal pengawasan penyiaran.

DAFTAR REFERENSI

- (SYUKRI, 2018)(Artamevia., 2020; Ghifar & Jubaedah, n.d.; Harahap & Sunarno, 2019; Lembaran & Republik, 2016; Panji Putra & Khairil, 2021; Sedia, 2023; SYUKRI, 2018; Urwa et al., 2022; Wardah, 2014; Wira et al., 2024)
- Artamevia. (2020). Implementasi Kebijakan Publik Sebagai Fungsi Pengawasan Kpid Jawa Barat Pada Tayangan Televisi. *Jurnal Universitas Garut.*, September.
- Ghifar, M., & Jubaedah, E. (n.d.). *Evaluasi Kebijakan Pengawasan Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat Evaluation of the Broadcasting Supervision Policy of the Indonesia Broadcasting Commission for the West Java Region.* 586–594.
- Harahap, A. H. S., & Sunarno, S. (2019). Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Regulator Dan Pengawasan Penyiaran Televisi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Media of Law and Sharia*, 1(1), 28–44. <https://doi.org/10.18196/mls.1103>
- Lembaran, T., & Republik, N. (2016). *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran*. http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf
- Panji Putra, S., & Khairil, M. (2021). Analisis Peran Dan Fungsi Pengawasan Kpid Sulawesi Tengah Terhadap Kebijakan Proses Siaran Di Kota Palu. *Kinesik*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.22487/ejk.v8i1.140>
- Sedia, I. W. (2023). Peran Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Bali Di Propinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(2). <https://doi.org/10.47532/jic.v6i2.904>
- SYUKRI. (2018). *Skripsi Sebagai Salah Satunya Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara Disusun dan diusulkan oleh : SYUKRI*.
- Urwa, Akil, M. A., & Tasruddin, R. (2022). Komunikasi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) pada LPB di Sulawesi Barat. *Jurnal Mercusuar*, 3(3), 289.
- Wardah. (2014). Hak Konsumen dalam Penyiaran Televisi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 525–537. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6047/4982>
- Wira, S., Aydin, R., Ghifari, F., Junaedi, F., Studi, P., & Komunikasi, I. (2024). *Tinjauan etika dan hukum media penyiaran dalam sinetron india “asoka” di antv*. 28–35. www.kpi.go.id